

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai , masing masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.¹

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta

¹ Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktinologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 1.

yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat, Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya budaya patriarki, dimana budaya ini merupakan warisan dari kaum penjajah (Belanda dan Jepang) yang akhirnya belum hilang dari masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Budaya patriarki yaitu budaya dimana terdapat kekuasaan laki - laki atas perempuan yang disebut oleh ideologi gender. Budaya yang didorong oleh ideologi gender kemudian menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dan kekuasaan atas kaum perempuan, dan perempuan berada pada posisi dikuasai. Fenomenal semacam ini telah menjadikan kaum perempuan menempati posisi di bawah suami. Kekerasan terhadap perempuan cukup memprihatinkan dan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, data yang diperoleh oleh Komnas Perempuan sampai pada tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

Grafik 1.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia



Sumber: Komnas Perempuan, 2015

Profil tersebut menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan (KTP) dari tahun ke tahun meningkat. Selama tahun 2014 angka kekerasan naik menjadi 13.532 kasus dari tahun sebelumnya, angka KTP adalah 279.688 kasus, Catatan Tahunan 2014 ini 96% bersumber pada data kasus/ perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA), yaitu mencapai 280.710 kasus, sisanya sebanyak 4%- 12.510 kasus KTP dari lembaga-lembaga mitra penyedia layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan KP (yaitu sejumlah 191 lembaga mitra penyedia layanan). seperti pada tahun tahun yang lalu, angka ini merupakan fenomena gunung es. Masih banyak perempuan korban tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalamannya, apalagi berani mendatangi lembaga penyedia layanan untuk meminta pertolongan.²

Di kota Batam sendiri pada tahun 2015 menurut data yang diperoleh oleh Yayasan Embun Pelangi Kota Batam mencapai 84 kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu: 6 korban KDRT, 55 korban trafficking, 21 korban perempuan/ anak kekerasan seksual, dan 2 orang korban perempuan kekerasan dalam pacaran.

Kekerasan terhadap perempuan didalam ruang lingkup rumah tangga sendiri banyak penyebabnya yang salah satunya adalah masalah ekonomi, dibatam sendiri kasus kekerasan dalam rumah tangga dominan disebabkan karena masalah ekonomi keluarga seperti yang penulis kutip dari

² Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/category/publikasi/catatan-tahunan/>, diakses pada 05 Januari 2016.

AntaraKepri.com yang diunggah pada hari Selasa 22 Desember 2015 sebagai berikut:³

Wakil Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi mengakui Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota itu terus meningkat, dan mayoritas dipicu masalah ekonomi.

"Angka perceraian dan KDRT di Batam cukup tinggi, ini harus kami selesaikan supaya tidak bertambah," kata Wakil Wali Kota dalam apel peringatan Hari Ibu di Batam,

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Nomor:272/Pid.B/2013/PN.BTM)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

³ Rusdianto, *KDRT di Batam Meningkat Dipicu Masalah Ekonomi*, <http://kepri.antaranews.com/berita/36264/kdrt-di-batam-meningkat-dipicu-masalah-ekonomi>, diakses pada 05 Januari 2016.

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang - Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang - undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor:272/Pid.B/2013/PN.BTM) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam peneliti ini, sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor:272/Pid.B/2013/PN.BTM).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Bagi Pihak Akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, baik mahasiswa maupun dosen mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga

2. Bagi Pihak Masyarakat

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

